



P U T U S A N

No. 2286 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Reslyna Panjaitan, bertempat tinggal di Jalan Lumban Rau Parsoburan, Kelurahan Toba Samosir, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hisika Panjaitan, SH.** Advokat, Pengacara, Penasehat hukum berkantor di Medan, Jalan Mandala By Pass/ Jalan Pukat No.72;

Pemohon Kasasi dahulu **Pelawan/Terbanding**;

m e l a w a n :

Dapot Tua Pasaribu, bertempat tinggal di Parsoburan, Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Renti Situmeang, SH.** Advokat berkantor di Jalan Sisingamangaraja No.146 Siborongborong;

Termohon Kasasi dahulu **Terlawan I/Pembanding**;

d a n :

Marisi Tua Pane, bertempat tinggal di di Parsoburan, Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir;

Turut Termohon Kasasi dahulu **Turut Terlawan II/Turut Terbanding**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu dan Turut Termohon Kasasi sebagai Terlawan dan Turut Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2286 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terlawan I ada mengajukan gugatan terhadap Turut Terlawan II di Pengadilan Negeri Balige dengan No.38./Pdt.G/2009/PN.BLG dengan putusan tanggal 1 Februari 2010 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menyatakan sah demi hukum bahwa surat perjanjian utang-piutang tanggal 29 Desember 2006, tanggal 29 Desember 2007 dan tanggal 27 November 2008 adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan sah demi hukum memiliki hutang sebesar Rp108.810.000,- kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp108.810.000,- (seratus delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan bunga sebesar 12 persen pertahun terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Bahwa untuk realisasi dari putusan perkara tersebut diatas Pengadilan Negeri Balige telah melaksanakan sita eksekusi pada tanggal 30 September 2010 atas rumah Pelawan dan Turut Terlawan II sebagai suami-isteri, dengan Berita Acara Sita Eksekusi No.03/Eks/2010/38/Pdt.G/2009/PN.Blg serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 22 September 2010 No.03/Eks/2010/38/Pdt.G/2009/PN.Blg yaitu satu bidang tanah dan rumah tempat tinggal dari Pelawan dan Turut Terlawan II dimana tanah berukuran 10 m x 70 m dan bangunan rumah tempat tinggal yang berukuran panjang berukuran 23 meter, lebar bagian depan 5 meter dan lebar bagian belakang 5,90 meter lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terbuat dari semen, dinding rumah semi permanen dan atap rumah terbuat dari seng yang terletak didepan Kantor Polisi Parsoburan Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Aripin Pardosi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Aripin Pardosi;
- Sebelah Utara berbatas dengan kebun kopi ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan umum (aspal);

Bahwa tanda rumah yang diletakkan sita oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balige tersebut bukanlah harga gono-gini dari Pelawan dan Turut Terlawan II, akan tetapi tanah pertapakan rumah yang disita dimaksud diatas adalah pemberian dari orang tua Pelawan yang diserahkan pada tanggal 29 September 1997 kepada Pelawan secara dibawah tangan dengan ukuran hanya 5 m x 70 m saja bukan seperti yang terdapat dalam berita acara sita yaitu 10 m x 70 m berarti Pengadilan Negeri Balige telah melaksanakan sita eksekusi melebihi dari tanah yang diserahkan oleh orang tua Pelawan yaitu milik orang lain sebidang 2 m sebelah kiri milik dari Pardosi dan sebelah kanan 3 m milik dari Kpt. TN. Panjaitan;

Bahwa benar Pelawan memiliki tanah yang berukuran 5 m x 70 m tersebut sesuai dengan surat keterangan Lurah Parsoburan Tengah tertanggal 28 September 2010 Kecamatan Parsoburan Kabupaten Toba Samosir;

Bahwa Pelawan sebagai isteri dari Turut Terlawan II tidak pernah mengetahui adanya perjanjian hutang-piutang antara Terlawan I dengan Turut Terlawan II dengan jumlah yang tercantum seperti yang terdapat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut diatas, yang sepatutnya sebagai isteri harus mengetahui terjadinya hutang Turut Terlawan II kepada Terlawan I, dengan memberikan jaminan hutang dari Turut Terlawan II yaitu tanah dan rumah yang telah dilaksanakan sita eksekusi tersebut diatas adalah milik Pelawan atas penyerahan orang tua Pelawan;

Bahwa perbuatan dari Terlawan I dan Turut Terlawan II adalah sangat bertentangan dengan hukum sehingga merugikan dari Pelawan sebagai isteri Turut Terlawan II, maka seharusnya Pelawan sebagai isteri Turut Terlawan II segala perjanjian hutang-piutang yang diperbuat antara Terlawan I dengan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2286 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan II dan menjaminkan Tanah dan rumah dari Pelawan sebagai jaminan hutang kepada Terlawan I adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;

Bahwa asal-usul tanah dari rumah yang diletakkan sita eksekusi diatas bukanlah harta pencarian bersama antara Pelawan dengan Turut Terlawan II maka sita eksekusi dimaksud diatas tidaklah patut diletakkan sita eksekusi karena Pelawan tidak pernah mengetahui dan menikmati uang yang diterima oleh Turut Terlawan II dari Terlawan I sejumlah Rp108.810.000,- (seratus delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa dengan alasan-alasan dan keterangan-keterangan dari Pelawan tersebut diatas maka sudah sepatutnya sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balige tidak dapat dipertahankan secara hukum dan untuk itu sita dimaksud harus diangkat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan dari Terlawan I dengan Turut Terlawan II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang baik (*good oposan*);
4. Menyatakan bahwa sita eksekusi atas tanah dan rumah Pelawan tidak dapat dipertahankan lagi;
5. Mengangkat bahwa sita eksekusi tanggal 30 September 2010 No.03/Eks/2010/38/Pdt.G/2009/PN.Blg atas tanah dan rumah Pelawan;
6. Menghukum Terlawan I untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam konvensi diatas, mohon dianggap menjadi bagian dalam rekonvensi ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perlawanan Pelawan haruslah ditolak, karena tidak pantas untuk diajukan lagi, dimana pada persidangan pertama dalam perkara perdata No. 38/Pdt.G/2009/PN.BLG, Tergugat asal/Turut Terlawan (suami Pelawan) tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sudah dipanggil dengan patut maka Tergugat asal/Turut Terlawan (suami Pelawan) telah mengakui gugatan Penggugat asal;
3. Bahwa Pelawan selaku istri Turut Terlawan/ Tergugat asal yang sah dan tinggal satu rumah adalah mustahil tidak mengetahui adanya gugatan hutang piutang terhadap suaminya (Turut Terlawan/Tergugat asal) akan tetapi Pelawan dan Turut Terlawan selaku suami istri tidak pernah hadir dalam persidangan perkara perdata No. 38/Pdt.G/2009/PN.BLG tersebut, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila pelawan dinyatakan adalah pelawan yang tidak baik, dan oleh karenanya gugatan Perlawanan dari Pelawan haruslah ditolak;
4. Bahwa sebagai bukti kepemilikan Turut Tergugat (Marisi Tua Pane) atas pertapakan dan rumah yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut, Marisi Tua Pane (Turut Tergugat) sebagai suami pelawan telah melampirkan Surat Keterangan Hak Milik No.442/SKHM/V/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habinsaran, dengan demikian alasan-alasan pelawan adalah tidak benar dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dimana Surat Keterangan Hak Milik No.442/SKHM/V/2002 yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habinsaran selaku aparat Pemerintah yang sah adalah sah dan berharga;
5. Bahwa Pengadilan Negeri Balige telah meletakkan sita Eksekusi pada tanggal 30 September 2010 atas tanah Tergugat asal/Turut Terlawan (suami Pelawan) dengan Berita Eksekusi No. 03/Eks/2010/38/Pdt.G/2009/PN.Blg dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan agar Pelawan dan Turut Terlawan/Tergugat asal untuk meninggalkan dan mengosongkan pertapakan dan rumah yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut;
6. Bahwa perbuatan Pelawan dan Turut Terlawan telah banyak merugikan Terlawan/Penggugat asal baik secara materil maupun Moril, sehingga

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2286 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditinggalkan/dikosongkannya tanah pertapakan dan rumah yang telah diletakkan sita tersebut dapat mempermudah proses lelang oleh Pengadilan Negeri Balige, agar uang hasil pelelangan tersebut dapat dipergunakan sebagai uang pembayaran hutang Marisi Tua Pane (Tergugat Asal/Turut Terlawan) kepada Penggugat asal/Terlawan Dapat Tua Pasaribu;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Balige supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan sita eksekusi yang diletakkan diatas tanah pertapakan dan rumah milik Marisi Tua Pane yang terletak di depan Kantor Polisi Parsoburan, Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir adalah sah secara hukum;
2. Menyatakan surat keterangan hak milik yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habinsaran No. 442/SKHM/V/2002 tertanggal 25 Mei 2002 adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum;
3. Memerintahkan Pelawan dan Turut Terlawan untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah pertapakan dan rumah yang terletak di depan Kantor Polisi Parsoburan, Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir tersebut yang dijadikan jaminan hutang kepada Terlawan;
4. Menyatakan agar melanjutkan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Balige No.38/Pdt.G/2009/PN.BLG tertanggal 1 Februari 2010 hingga proses pelelangan;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 37/Pdt.Plw/2010/PN.Blg. tanggal 23 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
- Mengabulkan gugatan Pelawan untuk sebahagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Turut Terlawan II adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa sita eksekusi atas tanah dan rumah Pelawan tidak dapat dipertahankan lagi;
- Mengangkat sita eksekusi tanggal 30 September 2010 No.03/EKS/2010/38/Pdt.G/2009/PN.Blg atas tanah dan rumah Pelawan;
- Menolak gugatan Pelawan lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan dalam rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 288/Pdt/2011/PT.Mdn. tanggal 3 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima, permohonan banding dari Pembanding/Terlawan tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 Mei 2011 Nomor; 37/Pdt.Plw/2010/PN.Blg yang dimohon banding tersebut:

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi:

- Menyatakan bahwa Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi/Terbanding adalah Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi/Terbanding yang tidak baik;
- Menolak gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan Konvensi / Terlawan Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan perlawanan Pelawan Rekonvensi/Terlawan I Konvensi / Pembanding untuk seluruhnya;
- Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2286 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pihak Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi/Terbanding dan Turut Telawan II Konvensi/Turut Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding sebanyak sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Terbanding pada tanggal 9 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 April 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.05/Kasasi/Pdt/2012/PN.Blg. No.37/Pdt.Plw/2010/PN.Blg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 April 2012 itu juga;

bahwa setelah itu oleh Terlawan/Pembanding yang pada tanggal 23 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 4 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Medan Majelis Hakim telah memberi putusan yang kontradiksi dengan hukum yang berlaku, karena Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum yang berlaku yaitu antara hukum adat Batak yang berlaku dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, dimana hak pemberian orang tua kepada seorang istri harus dipisahkan dengan harta bersama tidak menjadi otomatis harta perceraian bersama;
- Bahwa atas putusan yang diatas jelas-jelas putusan *a quo* telah keliru dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang dari hukum yang masih berlaku, sehingga putusan dimaksud telah merugikan Pelawan/Terbanding/Pemohon Kasasi sehingga hak dari Pelawan/Terbanding/Pemohon Kasasi menjadi hilang, yang seolah-olah harta pemberian orang tua dari Pelawan/Terbanding/Pemohon Kasasi seolah-olah menjadi harta pencarian bersama suami istri;

- Bahwa akibat hukum yang akan timbul apabila putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat maka hak seseorang istri menjadi hilang apabila terjadi perceraian antara suami istri;
- Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam hal ini adalah tentang barang jaminan yang dijaminan oleh suami Pelawan/Terbanding/Pemohon Kasasi yaitu turut Terlawan/Turut Terbanding kepada Terlawan/Pembanding/ Termohon Kasasi, jaminan mana adalah Tanah yang diberikan orang tua Pelawan/Terbanding/Pemohon Kasasi tanpa diketahuinya;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang sesuatu jaminan hutang antara suami istri tidak boleh hanya yang menandatangani surat perjanjian hutang kepada pihak ketiga dan harus secara bersama-sama mengetahuinya. Sehingga apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Medan adalah sangat bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam perkara ini;
- Bahwa Pengadilan Negeri Balige dalam putusannya adalah hal yang objektif dalam menilai perkara yang dimohonkan Kasasi ini, dimana hak dari Pelawan/Terbanding/Pemohon Kasasi telah dihormati dan dihargai secara hukum yang berlaku, sehingga putusan yang dimaksud dalam perkara ini adalah sangat tepat penilaian dari Hakim Majelis Pengadilan Negeri Balige dimaksud;
- Bahwa Pemohon Kasasi memohonkan kehadiran Majelis Hakim Agung yang terhormat dapat mengambil alih isi pertimbangan keputusan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2286 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 Mei 2011 No.37/Pdt.Plw/2010/PN.Blg. agar putusan terhadap perkara yang dimohonkan kasasi penilaian dari Majelis Mahkamah Agung lebih obyektif dan tepat;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- *Judex Facti* tingkat banding sudah tepat dan benar, menurut hukum Adat Batak, pemberian harta oleh orang tua kepada anak perempuan yang disebut dengan Pau Se Ang setelah perkawinan dilaksanakan bukan harta bawaan, tapi harta bersama suami isteri tanpa melihat siapa yang memperolehnya;
- Sehubungan dengan hal tersebut, maka obyek sengketa bukan milik Penggugat, tetapi harta bersama, dan hutang yang dibuat oleh turut Tergugat adalah hutang bersama oleh karena itu penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Balige adalah sah dan tidak melanggar hukum;
- Alasan-alasan kasasi sebagaimana tersebut dalam risalah kasasi tidak dapat dibenarkan, bersifat mengulang, lagi pula alasan-alasan selain dan selebihnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Reslyna Panjaitan** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Reslyna Panjaitan** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H.Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.** dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,PhD.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof.Dr.H.Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.

ttd.

Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,PhD.

Ketua :

ttd.

Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.,

Biaya-biaya :

1. Redaksi.....Rp. 5.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 2286 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MeteraiRp. 6.000,- Hosianna Mariani Sidabalok,
SH.,MH.
3. Administrasi Kasasi...Rp.489.000-
Jumlah Rp.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(Dr.Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.)
NIP : 19610313 198803 1 003